

ABSTRAK

BELANJA TIDAK TERDUGA.TATA CARA.KABUPATEN BINTAN

NOMOR:20

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA DI KABUPATEN BINTAN

- ABSTRAK**
- bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja tidak terduga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kriteria Belanja Tidak Terduga, Pengelola Belanja Tidak Terduga, Pelaksanaan Penggunaan Belanja Tidak Terduga, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga, Tim Verifikasi Belanja Tidak terduga, Monitoring dan Evaluasi, Penge,balian Sisa Lebih Anggaran, Ketentuan Penutup.

CATATAN : Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan 8 Januari 2021 - Penjelasan : 0 hlm.